



P U T U S A N

Nomor 148/Pdt.G/2014/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Februari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 148/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 20 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2013, di Dusun Pabbambaeng, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 337/07/XI/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;



2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orangtua penggugat dan tergugat secara bergantian selama 11 hari;
3. Bahwa selama tinggal bersama penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada akhir bulan Oktober 2013, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat;
 - b. Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami;
5. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu pada tanggal 1 Nopember 2013, pada waktu itu penggugat pergi ke pasar bersama orang tuanya, setelah kembali dari pasar tergugat tiba-tiba marah dan menuduh penggugat dengan tuduhan yang tidak benar yaitu tergugat menuduh penggugat telah bertemu dengan laki-laki lain, setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, kembali tinggal bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 337/07/XI/2013, tanggal 18 Oktober 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;
- b. Saksi:



Saksi pertama : SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 18 Oktober 2013.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama hanya 11 hari namun telah bergaul suami istri.
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 mulai terjadi perselisihan karena tergugat sangat pencemburu baik orang lain maupun keluarga.
- Bahwa tergugat suka marah kepada penggugat serta tidak mau tanggung jawab sebagai suami.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi saat penggugat pulang dari pasar bersama orang tua penggugat, saat itu tergugat menuduh penggugat berselingkuh kemudian tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini 4 bulan.
- Bahwa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Saksi kedua : SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 18 Oktober 2013.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 11 hari telah bergaul suami istri namun belum ada anak.



- Bahwa sejak awala rumah tangga tidak harmonis dan terjadi perselisihan karena tergugat mencemburui orang yang ada di rumah baik orang lain maupun keluarga.
- Bahwa tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada penggugat serta tidak mau tanggung jawab sebagai suami.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi saat penggugat pulang dari pasar bersama orang tua penggugat, saat itu tergugat menuduh penggugat berselingkuh kemudian tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini 4 bulan.
- Bahwa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, olehnya perkara ini tidak dimediasi namun demikian majelis



hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 18 Oktober 2013, penggugat dan tergugat hidup bersama selama 11 hari telah bergaul suami istri namun tidak ada anak, namun sejak akhir bulan Oktober 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat selalu cemburu, suka marah tanpa sebab serta tidak bertanggung jawab sebagai suami kemudian puncak perselisihan terjadi tanggal 1 Nopember 2013 karena tergugat menuduh penggugat bertemu dengan lelaki lain lalu tergugat meninggalkan penggugat hingga saat ini 3 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat hingga saat ini 3 bulan lebih.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan ini adalah tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dapat pula diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran maka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu penggugat telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama



SAKSI I dan **SAKSI II** sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 18 Oktober 2013.
- Bahwa setelah menikah, pernah tinggal bersama 11 hari.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian memuncak pada tanggal 1 Nopember 2013.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tanggal 1 Nopember 2013.
- Bahwa sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga karena sudah berpisah tempat tinggal sudah masuk 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal tujuh bulan lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat



berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat kepada penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1435 H. oleh kami, Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.HI., M.H. dan Sutikno, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H.

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|---|------------------------|----|------------|
| - | Proses dan ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| - | Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| - | Panggilan | Rp | 260.000,00 |
| - | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| - | Materai | Rp | 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 351.000,00 |

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).